

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.¹ Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga.

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 47

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga.² Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pribadi calon suami istri, melainkan menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Manusia dalam pergaulan hidup masyarakat sangat membutuhkan atau adanya ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya.

Selain itu, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga. Dengan adanya perkawinan ini maka akan mengikat hubungan antara pribadi suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam budaya Asia, perkawinan akan mengikat hubungan antara keluarga kedua belah pihak.

Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Pemerintah membentuk suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Trusto Subekti. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10 No.3, Purwokerto, 2010, hlm. 332

(Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup

³ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 21

kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.⁴ Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Adapun Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (3) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini," Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.⁵

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 32

⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka, dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenangwenangan suami terhadap istrinya.

Fenomena tersebut, akan berdampak juga pada Pengadilan Agama sebagai pemberi izin suami dapat berpoligami, karena secara yuridis pengadilan tidak akan memberikan izin sebelum syarat dan ketentuan dilakukan, namun bagaimana apabila si suami sudah melakukan poligami siri (seperti fenomena diatas) dan meminta ke Pengadilan Agama untuk memberikan izin, mengingat si pelaku sudah melakukan poligami siri tanpa danya izin dari pengadilan, atau si pelaku sudah memenuhi syarat untuk berpoligami namun mengedepankan pelaksanaan poligami siri ketimbang pemberian izin dari Pengadilan Agama yang lebih wajib menurut hukum peraturan perundang-undangan, seperti terjadi pada H. Sawari bin Rifai dan Noer Arrohman, S.Sos bin M. Rachmat yang melakukan poligami siri tanpa adanya surat izin dari pengadilan. Poligami siri dilakukan karena adanya kekhawatiran yang mendesak seperti adanya perzinahan, maka mereka menyikapi dengan melakukan poligami sirri untuk menghindari kelakuan haram tersebut.

Selain itu, terdapat pula akibat hukum permasalahan dalam melakukan poligami yaitu terdapat pada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama tersebut sangat perlu dan wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah berpisah, artinya suami sudah mengatakan talak kepada istri yang dipoligami. Selanjutnya, apakah perlu adanya campur tangan Pengadilan Agama dalam pembagian harta besama tersebut, mengingat Pengadilan Agama

merupakan tempat pelarian akhir untuk mendapatkan keadilan sekalipun Pengadilan Agama tidak memberikan izin (atau tidak ada surat izin) si suami untuk berpoligami.

Selanjutnya, akan menjadi permasalahan yang patut dicermati ketika Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan penetapan isbat nikah poligami sirri, karna secara kewenangan Pengadilan Agama tidak berwenang, hanya saja undang-undang memberikan kewenangan untuk penetapan isbat nikah terhadap suami yang beristri satu, bukan untuk suami yang berpoligami, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Pada ayat (3) disebutkan: isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ;

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; dan
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶

Sehubungan dengan problematika tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, dengan judul **“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SIRI.**

⁶Nashruddin Salim, *“Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis),” Mimbar Hukum*, 62 (September-Oktober, 2003), hlm, 70.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang di atas, terlihat bahwa ada beberapa masalah penting terkait dengan perkawinan poligami, dan akan dijadikan objek penelitian dalam tesis ini, yaitu :

1. Apakah izin perkawinan poligami dapat diberikan oleh Pengadilan agama setelah perkawinan poligami dilakukan?
2. Apakah Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini yaitu:

1. Untuk memperoleh penjelasan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan ijin perkawinan poligami yang diajukan setelah perkawinan poligami berlangsung.
2. Untuk mendapatkan informasi tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis :

a. Manfaat akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan Ilmu Hukum Islam pada khususnya.

b. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi hakim Pengadilan Agama dalam pemberian izin poligami serta bagi legislator dalam mengatur hukum poligami.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai pembagian harta bersama terhadap perkawinan poligami telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari beragam keilmuan. Beberapa penelitian tersebut sebagaimana uraian di bawah ini:

No.	Nama/Jenis/Instansi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendra Perwira/Tesis/ Magister Kenotariatan/ Fakultas Hukum Universitas Andalas/ Tahun 2014	Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang	Penelitian ini juga mengangkat Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama	Fokus pada proses dan pelaksanaan permohonan izin poligami
2.	Mohammad Sholeh Alaidrus/Tesis/ Magister Kenotariatan/ Fakultas Hukum/ Universitas Diponegoro / Tahun 2009	Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)	Penelitian ini juga mengangkat pembagian harta perkawinan poligami di Pengadilan Agama	Fokus pada pelaksanaan pembagian harta perkawinan poligami
3.	Fauzan Arrasyid/ Tesis/Paca Sarjana	Pembagian Harta Bersama Dalam	Penelitian ini juga mengangkat	Fokus pada kajian

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah/Jakarta/ Tahun 2015	Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 636/Pdt.G/2008/P A.MDN)	pembagian harta perkawinan poligami	terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 636/Pdt.G/20 08/PA.MDN).
--	---	---	---	---

Uraian mengenai penelitian terdahulu tentang pembagian harta bersama terhadap perkawinan poligami sebagaimana telah disebutkan di atas, memberikan penegasan bahwa belum ada kajian yang secara khusus mengkaji dan menganalisa tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Siri. Persamaannya sama-sama membahas dan mengkaji perkawinan poligami, sedang perbedaannya adalah mengkaji perkawinan poligami siri. Dengan demikian, kajian dalam proposal penelitian ini memenuhi kelayakan dalam hal orisinalitas penulisannya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum berupa beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum

serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan.⁷ Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan yaitu *pertama*, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁸. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari kasus, atau pun fenomena hukum yang ada dalam masyarakat,⁹.

1.6.3. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian tesis ini adalah terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁰

⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

⁸*Ibid.* hlm 93

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 95.

¹⁰*Ibid.* hlm 141

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum ini terdapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.¹¹ Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta *website* internet yang berkaitan dengan Poligami.

c. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisa secara teoritis, kritis sistematis, dan konprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, skunder, selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai teknik analisis yuridis kualitatif. Soerjono Soekarto lebih lanjut menjabarkan yaitu ; suatu uraian atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan angka-angka sebagai langkah untuk menentukan konklusi yang benar, atau konsepsi yang edial tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Poligami.

¹¹*ibid.* hlm 141